



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 942 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENGINGAT	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;

		6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; 7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 16 Agustus 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Samarinda  Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi Pembina Utama Muda Nip. 197010271999031004		

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 942 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Ruang Sambuyutan Balai Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
Sekretariat Daerah Kota Samarinda					
1	Proses Penilaian dalam seleksi Calon Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Bertentangan dengan prinsip kerahasiaan	Keputusan merupakan kewenangan internal	Selama berlangsungnya seleksi
2	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait: a.Dokumen perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Detail Engineering Design (DED), Engineering Estimate (EE), Detail spesifikasi teknis, Rincian harga, perkiraan sendiri (HPS), Soft Built Drawing, Analisa harga satuan pekerjaan, Rencana kerja. b.Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, meliputi, dokumen tender/seleksi dan dokumen kualifikasi, Dokumen penawaran, dan aset penyedia, data peserta / penyedia barang/jasa, Informasi personil pokja pemilihan, dokumen hasil evaluasi penawaran, dan hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c.Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, yang meliputi; dokumen kontrak, rencana akhir, basic design d.Tahapan monitoring dan evaluasi, yang meliputi administrasi, cek lapangan, catatan, temuan, keimpulan, dan rekomendasi	a. UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 huruf b, i, dan j b. UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan di Kementrian PUPR e. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah f. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang pelaksanan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP g. Peraturan kepala ANRI No. 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas h. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No. 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah j. Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai selesai pelaksanaan pekerjaan
Kecamatan Loa Janan Ilir					
3	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kota Samarinda (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD, BPKAD, Bappeda & Semua SKPD)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUN No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak Menghindari terjadinya yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai ditetapkan dalam perda
4	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat Menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Tidak terbatas
5	Daftar Penilai Prestasi Kerja/SKP	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia, Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan proses dijatuhi hukuman; Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, keberatan atas hukuman disiplin ASN	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rahasia	Tidak terbatas
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir					
7	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang (semua SKPD)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
8	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah (semua SKPD)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak terbatas
Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir					
9	Dokumen laporan pengaduan (identitas pengadu/ditutup sebagian)	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman indormasi di mata publik	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
Perumda Varia Niaga					
10	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan secara rinci/detail	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan rencana kerja anggaran perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
11	Rencana Program Pengembangan Usaha	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan pengembangan usaha perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

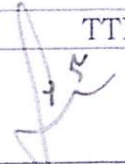
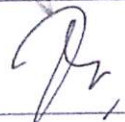
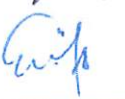
No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Informasi data pelanggan selain nama dan alamat	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia data pribadi dan kondisi keluaraga.	Melindungi rahasia data pribadi dan kondisi keluaraga. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan	Tidak Terbatas
13	Data menyangkut utang piutang pelanggan maupun perusahaan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan	Melindungi rahasia kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dan perusahaan. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan	Tidak Terbatas
14	Pendapatan Direksi dan Karyawan selain Skala Upah	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia kondisi keuangan, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Tidak Terbatas
15	Data pribadi Direksi dan Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia data pribadi dan kondisi keluaraga.	Melindungi rahasia data pribadi dan kondisi keluaraga.	Tidak Terbatas
16	Surat menyurat yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	Menghambat jalannya kebijakan	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
17	Dokumen proses penjiatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai/karyawan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, dan pendapatan seseorang.	Tidak terbatas kecuali yang bersnagkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya
18	Laporan Keuangan Perusahaan yang Belum Diaudit	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai telah diaudit
19	Data pendukung laporan keuangan (kwitansi, nota) dll	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan informasi yang salah dikarenakan laporan keuangan belum final dan belum diaudit	membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program	Tidak Terbatas
UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Loa Bakung, UPTD Puskesmas Lok Bahu,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD Puskesmas Temindung, Puskesmas Mangkupalas					
20	Rekam Medis	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang- undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, termasuk pengaturan mengenai kerahasiaan rekam medis dan perlindungan data pribadi pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Rekam medis harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas: Peraturan ini mengatur mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas, termasuk pengelolaan rekam medis dan perlindungan informasi pasien. Pasal 17 Huruf H Ayat 2 UU no.14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien Dapat mengungkapkan Riwayat Kesehatan dan pengobatan seseorang.	Ketika akses terhadap rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Informasi yang relevan mengenai riwayat medis, alergi, reaksi terhadap obat, atau kondisi kesehatan lainnya menjadi sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan pasien.	Tidak terbatas kecuali yang Melindungi data pasien bersangkutan mengizinkan
UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Loa Bakung, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD Puskesmas Segiri, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas					
21	Data Pasien (kecuali jumlah)	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H ayat 2 UU No.14 tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	Tidak terbatas
UPTD PUSKESMAS BUKUAN,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas					
22	Data Pribadi Pegawai, termasuk proses mutasi	Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi" Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	Tidak terbatas
UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas					
23	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi tersebut	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	Selama dalam proses pemeriksaan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG, Puskesmas Mangkupalas					
24	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf J Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 42 ayat (5) "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan" diungkapkan berdasarkan undang undang"	pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercermar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercermar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan di Puskesmas Bukaan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG					
25	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 18 ayat 2 huruf A
UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG					
26	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik Pasal 8 ayat 2 huruf a
27	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit;	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
28	Dokumen Pengawasan: Laporan hasil pengawasan internal	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
29	Dokumen Kepegawaian 1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai; 9. Daftar permasalahan pegawai.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
30	Dokumen Tertentu 1. Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia; 2. Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) kemenkes; 3. Matrik tindak lanjut rakorpim; 4. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia; 5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia; 6. Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia; 7. Brafaks (berita faximile) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat rahasia.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
31	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi 1. Sistem keamanan elektronik; 2. Sistem manajemen database; 3. Bandwidth management; 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet protokol/IP addres private; 7. Lokasi server.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG					
32	Rahasia Kondisi Kesehatan Pribadi (Nakes dan Pasien)	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1	1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. memenuhi aparaturnegak hukum atas permintaan pengadilan . 3. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri. 4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 5. Kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.	Sesuai kode etik kedokteran dan peraturan undang-undang yang berlaku	Tidak terbatas
UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG					
33	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf J b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 42 ayat (5)	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi.	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi.	5 tahun atau sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segiri tersebut menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
Kelurahan Sidomulyo, KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir					
34	Dokumen penawaran pada proses kontrak pegadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008, UU No tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No.54 Tahun 2010	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai diketahui pemenangnya
35	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama berlaku
36	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran pegawai	PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama berlaku
37	Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17/h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi.	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
Kelurahan Sungai Kapih					
38	Informasi berupa nama dan alamat milik seseorang	Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 (22), Pasal 58, Pasal 79 dan Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi data, privasi seseorang yang bersifat pribadi	Melindungi data pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan	Permanen
Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Bandara, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Lempake, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Simpang Tiga					
39	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008,Pasal 17 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pasal 84 ayat(1) dan pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 86; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Permanen
40	Data buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	Tidak terbatas dan Permanen
41	Surat-surat Masuk dan Keluar yang Bersifat Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau Surat-surat antar Badan public atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Permanen
Kelurahan Sidodadi					
42	Data Nama Stunting di Kelurahan Sidodadi	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 301 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Menimbulkan rasa malu bagi keluarga	Melindungi keluarga yang bersangkutan	Sampai ada persetujuan dari pihak yang berwenang / orang yang bersangkutan
43	Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang (KTP)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 84, Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Melindungi data agar tidak disalahgunakan	
44	Data Keamanan Website / Aplikasi Kelurahan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Sampai dengan ada perubahan aplikasi
KELURAHAN RAPAK DALAM					
45	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 17 huruf b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi bisa disalahgunakan	Dapat merugikan kepentingan hubungan dengan pihak ketiga	Permanen jika bersifat rahasia
46	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	UU.No.14 Th. 2008 tentang KIP Psi 17/h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir					
47	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	Permanen
KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir					

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
48	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudited)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
49	Konfigurasi database dan aplikasi serta Username dan Password kelurahan	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan system database	Tidak terbatas
50	KARIS, KARSU, dan KARPEG	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
Kelurahan Sungai Keledang, KELURAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Karang Asam Ilir					
51	SK Pensiun	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
KELURAHAN SENGKOTEK					
52	Kode Aplikasi Password	Pasal 17 huruf (c) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP,UU ITE No.11 Tahun 2008	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/ penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Permanen
Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Teluk Lerong Ulu					
53	Infomasi Tentang Pertanahan yang Menyangkut Data Kepemilikan Aset Seseorang	UU .No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset; UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi, permen agraria No.03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 00 24 tahun 1997 bag. kesepuluh tentang penyalinan informasi data fisik dan yurisdids	Ada kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak lain dan bisa berakibat sengketa	melindungi rahasia pribadi dan pemilik usaha menengah	Permanen
Kelurahan Karang Asam Ilir					
54	MOU/SPK yang Masih Dalam Proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Jika sudah terbit MOU/SPK
55	Laporan Hasil LHP	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangb KIP, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007	Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Mengganggu penegakan hukum	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
56	Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Statis yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan KI atau pengadilan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
57	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
58	Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
59	Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP3 SKP PNS	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ; (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS
60	Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan Dalam Proses Dijatuhi Hukuman : (1) Proses Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keberatan atau Hukuman Disiplin PNS, dan Peninjauan Kembali atas Hukuman Disiplin PNS; (2) Proses Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan Pihak yang Berwajib	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan surat keputusan
Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir					
61	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat / staf	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
62	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf l dan j Kepress No. 54 Tahun 2010	Mengakibatkan pelelangan menjadi tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap Sampai dengan dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa
63	Dokumen pengajuan ijin perkawinan / perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 3, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut sifat penelitiannya	dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
64	Arsip Dinamis, Aktif dan Interaktif yang Berisikan: (1) Dokumen Keuangan (SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran dan otoritasnya); (2) Akte Otentik yang Bersifat Pribadi dan Wasiat; (3) Memorandum/Surat-Surat Penting yang Perlu Dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; UU No. 43 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia badan publik	selama masih berlangsung, perlindungan masih berlaku, selama arsip masih berlaku
65	Laporan Keuangan Tahun Berjalan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Teluk Lerong Ulu					
66	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 86	Dapat mengungkap informasi pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir					
67	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan Agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf a	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik, dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Kejaksaan)
68	Dokumen kepemilikan tanah	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari pemilik tanah
KELURAHAN SIMPANG TIGA, Kelurahan Karang Asam Ilir					
69	Surat Salinan Batas Bidang Tanah	Permendagri Np. 03 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang penyajian informasi data fisik dan yuridis	Informasi dan salinan batas bidang tanah dapat dimanfaatkan pihak lain.	Melindungi kepentingan pemilik tanah	Tidak terbatas mendapat izin hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan salinan batasnya
70	Kode Password, User, IP Adress dan Aplikasi Keuangan	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Informasi yang diberikan dapat mengganggu mekanisme dan sistem keuangan	Melindungi mekanisme dan sistem keuangan	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

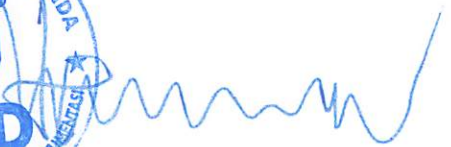
No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si.	Akademisi	Universitas Mulawarman	
2.	Asran Yunisran, SE., SH.	Analisis Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
3.	Euis Eka April Yani, S.STP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Ketua PPID Pemerintah Kota Samarinda




Dr. An Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi

Nip. 197010271999031004